



PUTUSAN

Nomor 117/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Taryono Bin Suyono;
Tempat Lahir	: Berau;
Umur /Tgl. Lahir	: 23 Tahun/06 Januari 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Sukan Tengah RT.1, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/56/XII/2020/Resnarkoba, tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa Taryono bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdullah, S.H dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan H.M. Mayakub RT. 01 Kelurahan Karang Ambon Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 117/PID/2021/PT SMR, tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 117/PID/2021/PT SMR, tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa TARYONO BIN SUYONO pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl. Murjani 2, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari pihak Rutan Kelas IIb Tanjung Redeb bahwa ada seseorang yang akan mengantar sabu sabu ke dalam Rutan Jl. Murjani 2, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan menggunakan bungkus kopi. Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Berau yaitu Saksi Romi Kalces SH, Bin Alm Manto DB, Saksi Kaswir Bin H. Abdul Rahman, Saksi Renol Adi Nofanti Bin Laode Maranua melakukan penyelidikan dan sekitar Pukul 23.00 Wita mendapati Terdakwa Taryono bin Suyono bersama dengan Saksi Rahmat Aditya Bin Abdul Qirom (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sepeda motor Satria R tanpa plat nomor menuju depan Rutan di dekat penjual martabak Jl. Murjani 2, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Fajrun Falah Bin Sobar dan didapatkan 2 (dua) poket diduga sabu sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi yang dipegang oleh Terdakwa Taryono bin Suyono, kemudian Terdakwa Taryono mengatakan bahwa 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada saksi Alim Saputra Als Aster Bin Subadi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang merupakan narapidana yang berada di dalam Rutan Kelas IIb Tanjung Redeb, kemudian anggota Polres Berau mengamankan saksi Alim Saputra Als Aster Bin Subadi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan mengakui bahwa yang menyuruh Terdakwa Taryono membawa 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut ke dalam rutan adalah Saksi Alim Saputra Als Aster dan pemilik 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut adalah Saksi Yudha bin Supono (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang juga narapidana yang berada di dalam Rutan, yang mana diakui oleh Saksi Yudha bin Supono sebagai pemilik 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut, bahwa kemudian saksi Alim Saputra Als Aster dan Saksi Yudha bin Supono diamankan yang juga disaksikan Saksi Andi Amin Bin H. Suradiono petugas Rutan Kelas IIb Tanjung Redeb. Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang-bukti diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa sabu sabu tersebut belum sampai di tangan saksi Alim Saputra Als Aster dan Saksi Yudha bin Supono dikarenakan terlebih dahulu diamankan Pihak Kepolisian.

Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Taryono bin Suyono mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa Taryono ditelpon oleh saksi Alim Saputra Als Aster Bin Subadi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan nomor Hp 082351642273 dan nomor Hp Terdakwa Taryono adalah 081253963470, dan mengatakan kepada Terdakwa Taryono "*TAR.bisakah saya ambikan shabu miliku di jalan Pulau sambit (masuk dalam dalam gang di samping hotel)*" kemudian Terdakwa Taryono jawab "*bisa aja*", selanjutnya Terdakwa Taryono langsung menuju ke Jl. Pulau sambit masuk ke gang samping hotel sekitar 100 meter dari jalan Raya, selanjutnya disana Terdakwa Taryono menemukan 1 (satu) poket shabu yang di lakban hitam, selanjutnya shabu tersebut dibawa ke tempat kerja Terdakwa Taryono di sebuah pondok di jalan.Stasiun I Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, dan disana shabu 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa Taryono bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan dimasukan dalam bungkus kopi torabika capucino sacet, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa Taryono mendatangi Saksi Rahmat Aditiya Bin Abdul Qirom (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jl.Gunung Mas Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, selanjutnya Terdakwa Taryono mengatakan "*antarkan saya ke depan Lp, saya mau nitip barang ini*" pada saat itu menunjukan atau memperlihatkan 2 (dua) poket shabu kepada Saksi Rahmat Aditiya Bin Abdul Qirom (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), dan di jawab oleh saksi

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Aditiya “iya sembarang aja”, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita, saksi Rahmat Aditiya yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Satria R tanpa plat membonceng Terdakwa Taryono menuju depan rutan dan kemudian berhenti di depan penjual martabak, selanjutnya datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Bahwa Terdakwa Teryono dijanjikan oleh saksi Alim Saputra Als Aster Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi dengan saksi Rahmat Aditiya sebagai upah mengantarkan sabu sabu ke Rutan, sedangkan saksi Alim Saputra Als Aster dijanjikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi Yudha Bin Supono apabila berhasil memasukkan sabu sabu ke dalam Rutan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 094/11007.00/2020 pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yusuf, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh Ismail Marzuki, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 4.23 (empat koma dua tiga) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 00350/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,518 gram dengan Nomor Barang Bukti : 00811/2021/NNF tersebut adalah benar positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa TARYONO BIN SUYONO pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl. Murjani 2, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari pihak Rutan Kelas IIb Tanjung Redeb bahwa ada seseorang yang akan mengantar sabu sabu ke dalam Rutan Jl. Murjani 2, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan menggunakan bungkus kopi. Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Berau yaitu Saksi Romi Kalces SH, Bin Alm Manto DB, Saksi Kaswir Bin H. Abdul Rahman, Saksi Renol Adi Nofanti Bin Laode Maranua melakukan penyelidikan dan sekitar Pukul 23.00 Wita mendapati Terdakwa Taryono bin Suyono bersama dengan Saksi Rahmat Aditiya Bin Abdul Qirom (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sepeda motor Satria R tanpa plat nomor menuju depan Rutan di dekat penjual martabak Jl. Murjani 2, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Fajrun Falah Bin Sobar dan didapatkan 2 (dua) poket diduga sabu sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi yang dipegang oleh Terdakwa Taryono bin Suyono, kemudian Terdakwa Taryono mengatakan bahwa 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Alim Saputra Als Aster Bin Subadi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang merupakan narapidana yang berada di dalam Rutan Kelas IIb Tanjung Redeb, kemudian anggota Polres Berau mengamankan saksi Alim Saputra Als Aster Bin Subadi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan mengakui bahwa yang menyuruh Terdakwa Taryono membawa 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut ke dalam rutan adalah Saksi Alim Saputra Als Aster dan pemilik 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut adalah Saksi Yudha bin Supono (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang juga narapidana yang berada di dalam Rutan, yang mana diakui oleh Saksi Yudha bin Supono sebagai pemilik 2 (dua) poket diduga sabu sabu tersebut, bahwa kemudian saksi Alim Saputra Als Aster dan Saksi Yudha bin

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supono diamankan yang juga disaksikan Saksi Andi Amin Bin H. Suradiono petugas Rutan Kelas IIb Tanjung Redeb. Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang-bukti diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa sabu sabu tersebut belum sampai di tangan saksi Alim Saputra Als Aster dan Saksi Yudha bin Supono dikarenakan terlebih dahulu diamankan Pihak Kepolisian.

Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Taryono bin Suyono mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa Taryono ditelpon oleh saksi Alim Saputra Als Aster Bin Subadi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan nomor Hp 082351642273 dan nomor Hp Terdakwa Taryono adalah 081253963470, dan mengatakan kepada Terdakwa Taryono *"TAR.bisakah saya ambilkan shabu milik di jalan Pulau sambit (masuk dalam dalam gang di samping hotel)"* kemudian Terdakwa Taryono jawab *"bisa aja"*, selanjutnya Terdakwa Taryono langsung menuju ke Jl. Pulau sambit masuk ke gang samping hotel sekitar 100 meter dari jalan Raya, selanjutnya disana Terdakwa Taryono menemukan 1 (satu) poket shabu yang di lakban hitam, selanjutnya shabu tersebut dibawa ke tempat kerja Terdakwa Taryono di sebuah pondok di jalan.Stasiun I Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, dan disana shabu 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa Taryono bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan dimasukan dalam bungkus kopi torabika capucino sacet, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa Taryono mendatangi Saksi Rahmat Aditiya Bin Abdul Qirom (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jl.Gunung Mas Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, selanjutnya Terdakwa Taryono mengatakan *"antarkan saya ke depan Lp, saya mau nitip barang ini"* pada saat itu menunjukan atau memperlihatkan 2 (dua) poket shabu kepada Saksi Rahmat Aditiya Bin Abdul Qirom (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), dan di jawab oleh saksi Rahmat Aditiya *"iya sembarang aja"*, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita, saksi Rahmat Aditiya yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Satria R tanpa plat memboncengTerdakwa Taryono menuju depan rutan dan kemudian berhenti di depan penjual martabak, selanjutnya datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Bahwa Terdakwa Teryono dijanjikan oleh saksi Alim Saputra Als Aster Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi dengan saksi Rahmat Aditiya sebagai upah mengantarkan sabu sabu ke Rutan, sedangkan saksi Alim Saputra Als Aster dijanjikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi Yudha Bin Supono apabila berhasil memasukkan sabu sabu ke dalam Rutan.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 094/11007.00/2020 pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yusuf, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh Ismail Marzuki, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 4.23 (empat koma dua tiga) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 00350/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,518 gram dengan Nomor Barang Bukti : 00811/2021/NNF tersebut adalah benar positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARYONO BIN SUYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114*" sebagaimana dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TARYONO BIN SUYONO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
(Dirampas untuk dimusnahkan, telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-004/Q.4.14/Ep.3/01/2021 tanggal 28 Januari dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Februari 2021)
- 1 (satu) bungkus Torabika capucino;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna Putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa TARYONO BIN SUYONO di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusannya Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 29 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARYONO Bin SUYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARYONO Bin SUYONO** oleh rena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Torabika capucino;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR



- 1 (satu) buah kresek warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Penasihat Hukum Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 5 Mei 2021 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal 7 Mei 2021, akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal 7 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili dan diputus di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 29 April 2021, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa, mempelajari dengan seksama perkara ini keseluruhannya serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 29 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat serta menilai, pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) jo

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR



pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, kecuali pertimbangan mengenai kuaifikasi perbuatan yang terbukti yaitu : menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah kurang tepat/keliru dalam menyimpulkan perbuatan yang terbukti tersebut. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tidak ada perbuatan jual-beli Narkotika (barang bukti), siapa penjual dan pembelinya dan tidak peran terdakwa sebagai perantara jual-beli dimaksud;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai perbuatan yang terbukti dari perbuatan alternative yang dirumuskan dalam dakwaan kesatu alternatif adalah perbuatan “menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan pada pokoknya terdakwa disuruh mengambil Narkotika (bewrat bersih ± 4,23 gram (empat koma dua tiga gram) oleh seseorang yang bernama Alim Saputra alias Aster (terdakwa dalam berkas terpisah) orang yang berada dalam Rutan Tanjung Redeb/Narapidana dari suatu tempat di Jalan Pulau Sambit (disimpang hotel pulau sambit) Tanjung Redeb selanjutnya terdakwa bersama temannya Rahmat Aditia dengan memakai sepeda motor mengantar Narkotika tersebut ke Rutan Tanjung Redeb untuk menyerahkan kepada Alim Saputra alias Aster di Rutan Tanjung Redeb tersebut, ketika sampai di depan Rutan sebelum menyerahkan Narkotika junis shabu berat bersih 4,23 gram (empat koma dua tiga gram) keburu ditangkap Polisi yang sudah mendapat informasi adanya dua orang yang akan mengantar Narkotika. Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket didalam bungkus kopi capucino dan 1 (satu) poket didalam kantong celana terdakwa bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, lebih tepat perbuatan terdakwa adalah mengantarkan dan menyerahkan walaupun belum diserahkan kepada orang yang menyuruhnya / memintanya yaitu Alim Saputra alias Aster yang menjanjikan uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyangkut kualifikasi perbuatan bukan sebagai perantara jual-beli tetapi menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 29 April 2021 yang menyangkut kualifikasi perbuatan yang terbukti harus diubah;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb selain dan selebihnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding ditahan oleh karena cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan serta masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di tingkat banding terdakwa tetap dipidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 124 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tnr, tanggal 29 April 2021 sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taryono bin Suyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam Dakwaan Kesatu Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARYONO Bin SUYONO** oleh rena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Torabika capucino;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 yang terdiri dari: Absoro, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sinung Hermawan, S.H.,M.H dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sinung Hermawan, S.H.,M.H.,

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)